



PUTUSAN

No. 1177 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HENDRI M. Gelar DT. RANGKAY MULIE Panggilan HEN;**
Tempat lahir : Padang Panjang;
Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/17 Mei 1975 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jorong Tabek Nagari Tambangan,
Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : T a n i ;
Terdakwa pernah ditahan ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 24 Juni 2014 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juli 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 07 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2014;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang Panjang karena didakwa:

Bahwa Terdakwa HENDRI M. Gir DT RANGKAY MULIE Pgl HEN hari Selasa tanggal 04 Februari 2014 pukul 08.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 bertempat di Dipakiran Gang Kecap Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka terhadap saksi

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Irsyadul Kamil perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada saat Terdakwa HENDRI M. Glr DT RANGKAY MULIE Pgl HEN ingin mengantarkan anak Terdakwa ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di dekat simpang Gereja di Tanah Pak Lambiek depan SMP 5 sepeda motor yang Terdakwa kendarai berselisih dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Irsyadul Kamil yang menuju arah Pasantren Serambi Mekah dan pada saat berselisih Terdakwa menggoyangkan stang sepeda motor Terdakwa ke arah sepeda motor saksi korban Irsyadul Kamil lalu saksi korban Irsyadul Kamil menggas sepeda motornya kemudian Terdakwa berhenti di depan gereja lalu saksi Irsyadul Kamil memutar sepeda motornya ke arah ke tempat Terdakwa berhenti dan mendatangi Terdakwa dengan niat ingin menyelesaikan masalah namun pada saat itu Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Irsyadul Kamil, "Tunggu den dek ang beko awak salasaan den antaan anak den sekolah dulu (tunggu oleh mu saya dulu saya antarkan anak saya sekolah dulu) lalu Terdakwa langsung pergi mengantarkan anaknya sekolah. Lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas pada saat saksi korban Irsyadul Kamil berada di pangkalan ojek untuk menyerahkan setoran iuran mingguan kepada Sdr. Idwan Pgl ID lalu tak lama setelah itu datang Terdakwa ke pangkalan ojek lalu saksi korban Irsyadul Kamil langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Irsyadul Kamil korban, "Kini baa dek ang koo, den kanaian honda ang " lalu dijawab saksi korban Irsyadul Kamil, " Yo indak kanai tapi caronyo indak rancak " lalu Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan dalam keadaan jari tangan terkepal ke arah bagian hidung sebanyak satu kali dan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pada hidung saksi korban Irsyadul Kamil mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu saksi korban mencoba untuk membalas memukul Terdakwa namun tidak mengenainya kemudian setelah itu datang beberapa orang masyarakat untuk memisahkan lalu setelah itu Terdakwa pergi ke tempat kejadian ;

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Irsyadul Kamil mengalami tampak bengkak pada pipi kiri dua senti meter dari garis pertengahan depan, tiga senti meter dari sudut dalam mata kiri ukuran lima senti meter kali enam senti meter kali dua senti meter sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 27/MR/IS-PP/II/2013 tanggal 13 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Padang Panjang dan

Hal. 2 dari 8 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Yuni Fitria Sari dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur 34 tahun ditemukan tanda kekerasan tumpul

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang tanggal 2 Juli 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendri M. Gelar DT. Rangkey Mulie panggilan Hen bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hendri M gelar DT. Rangkey Mulie panggilan Hen dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor : 26/Pid.B/2014/PN Pdp., tanggal 14 Juli 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRI M. gelar DT. RANGKAY MULIE panggilan HEN tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1000,00 (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor : 133/Pid/2014/PT.Pdg., tanggal 27 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang tanggal 14 Juli 2014 Nomor 26/Pid.B/2014/PN.Pdp, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 7/Pid/2014/PN.Pdp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang Panjang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 9 September 2014 Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 September 2014 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 11 September 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2014 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang pada tanggal 11 September 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pemidanaan sebagaimana yang tercantum dalam amar putusannya ;

Bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan saksi-saksi Terdakwa dan surat bahwa yang saling bersesuaian yang sebagaimana yang telah termuat dalam surat tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Rabu tanggal 2 Juli 2014 dan berdasarkan, bahwa benar pada hari, tanggal tempat tersebut di atas pada saat Terdakwa HENDRI M. Glr DT RANGKAY MULIE Pgl HEN ingin mengantarkan anak Terdakwa ke sekolah dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya Terdakwa di dekat simpang Gereja di Tanah Pak Lambiek depan SMP 5 sepeda motor yang Terdakwa kendarai berselisih dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi korban Irsyadul Kamil yang menuju arah Pasantren Serambi Mekah dan pada saat berselisih Terdakwa

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2014



menggoyangkan stang sepeda motor Terdakwa ke arah sepeda motor saksi korban Irsyadul Kamil lalu saksi korban Irsyadul Kamil menggas sepeda motornya kemudian Terdakwa berhenti di depan gereja lalu saksi Irsyadul Kamil memutar sepeda motornya ke arah ke tempat Terdakwa berhenti dan mendatangi Terdakwa dengan niat ingin menyelesaikan masalah namun pada saat itu Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Irsyadul Kamil "Tunggu den dek ang beko awak salasaan den antaan anak den sekolah dulu (tunggu oleh mu saya dulu saya antarkan anak saya sekolah dulu) lalu Terdakwa langsung pergi mengantarkan anaknya sekolah. Lalu pada waktu dan tempat tersebut di atas pada saat saksi korban Irsyadul Kamil berada di pangkalan ojek untuk menyerahkan setoran iuran mingguan kepada Sdr. Idwan Pgl Id lalu tak lama setelah itu datang Terdakwa ke pangkalan ojek lalu saksi korban Irsyadul Kamil langsung mendatangi Terdakwa dan Terdakwa langsung berkata kepada saksi korban Irsyadul Kamil korban " Kini baa dek ang koo, den kanaian honda ang " lalu dijawab saksi korban Irsyadul Kamil " yo indak kanai tapi caronyo indak rancak " lalu Terdakwa langsung emosi dan langsung memukul saksi korban dengan tangan kanan dalam keadaan jari tangan terkepal ke arah bagian hidung sebanyak satu kali dan ke arah pipi sebelah kiri sebanyak satu kali sehingga pada hidung saksi korban Irsyadul Kamil mengalami luka dan mengeluarkan darah lalu saksi korban mencoba untuk membalas memukul Terdakwa namun tidak mengenainya kemudian setelah itu datang beberapa orang Masyarakat untuk memisahkan lalu setelah itu Terdakwa pergi ke tempat kejadian ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Irsyadul Kamil mengalami tampak bengkak pada pipi kiri dua senti meter dari garis pertengahan depan, tiga senti meter dari sudut dalam mata kiri ukuran lima senti meter kali enam senti meter kali dua senti meter sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 27/MR/IS-PP/II/2013 tanggal 13 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Padang Panjang dan ditandatangani oleh dr. Yuni Fitria Sari dengan kesimpulan pada pemeriksaan seorang laki-laki yang menurut surat permintaan visum berumur 34 tahun ditemukan tanda kekerasan tumpul ;

Bahwa di dalam putusan yang dimuat dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang dan Pengadilan Tinggi Padang di dalam salinan putusan semua pertimbangan dalam pembuktian diambil alih dari semua yang telah di tuangkan dalam surat tuntutan kami, oleh karena itu kami Jaksa Penuntut menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam)



bulan sedangkan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah tepat dan adil”, dimana Hakim memutus selama 3 (tiga) bulan penjara, menurut kami telah melakukan kekeliruan dengan alasan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pidanaanan ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar terhadap fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat bukti yang diajukan, yaitu Terdakwa melakukan perbuatan memukul wajah Saksi Korban Irsyadul Kamil Bin Kinanah Panggilan In, dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal (meninju) kena pada pipi kiri dan hidung Saksi Korban, sehingga mengakibatkan bengkak sesuai dengan *Visum et Repertum* Nomor : 27/MR/IS-PP/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 yang dibuat oleh dr. Yuni Fitria Sari sebagai dokter pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Yarsi Padang. Perbuatan Terdakwa tersebut termasuk lingkup tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP, sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum, serta *Judex Facti* secara cukup telah mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya berupa keadaan hal-hal yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Bahwa demikian pula alasan kasasi berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan, juga merupakan kewenangan *Judex Facti* yang pemeriksaannya tidak tunduk pada tingkat kasasi, kecuali menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan pidana dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup dan *in casu* dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan yang cukup ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang selebihnya tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PADANG PANJANG** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 4 November 2014** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy**

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1177 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon
Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ketua :
ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

ttd./ **Dr. H. M Syarifuddin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH., M.Hum.

NIP. : 19581005 198403 1 001